

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, tersebar diseluruh wilayah sehingga Indonesia disebut sebagai negara agraris dengan sebagian besar masyarakatnya hidup dari mengolah hasil kekayaan alam. Dimana mayoritas masyarakat menggantungkan kehidupannya dari sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama sebagian besar penduduk terutama di daerah pedesaan di Indonesia.

Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal dalam Islam dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa di Negara manapun dan apapun jenis sistem yang diterapkan, baik itu Negara maju maupun Negara berkembang (Basyir, 2011).

Banyak masyarakat yang kekurangan ataupun tidak punya lahan dan modal untuk bercocok tanam akibat pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya, dimana sebagian masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, sebagai solusi ataupun jalan keluar diadakanlah sebuah perjanjian antara pemilik lahan dengan penggarap untuk menggarap lahan pertanian (Nawawi, 2012).

Adanya perjanjian ini diakibatkan karena tidak semua pemilik lahan memiliki keterampilan untuk mengolah lahan ataupun tidak punya kesempatan untuk menggarap lahan pertanian tersebut, dan terkadang hal ini juga dilakukan karena

adanya masyarakat yang memiliki keahlian bertani namun tidak memiliki lahan untuk digarap (Sabiq, 1987).

Dalam bagi hasil ini terlibat dua pihak, yaitu antara pihak pemilik dan pihak penggarap. Hubungan diantara mereka didasarkan pada saling tolong-menolong, baik sebagaikerabat atau hubungan keluarga, maupun sebagai tetangga dalam suatu masyarakat. Rasa ingin saling tolong menolong dan kerja sama tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas kehidupan sosial karena keduanya yang merupakan ciri pokok yang harus ada dalam hubungan sesama manusia. Rasa ingin saling tolong menolong dan kerja sama tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas kehidupan sosial karena keduanya merupakan ciri pokok yang harus melekat dalam hubungan sesama manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “..dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (Q.S Al-maidah:2).

Dalam Islam ada beberapa bentuk kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian yang lebih menunjukkan nilai-nilai keadilan, yaitu seperti sistem *mukhabarah*, *muzara'ah* dan *musaqah* yang merupakan contoh kerjasama dalam bidang pertanian Islam. *Mukhabarah* merupakan perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian antara pekerja (penggarap) dengan pemilik lahan dimana sistem pembagian hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan biaya dan benihnya disediakan oleh penggarap. Sedangkan *Muzara'ah* merupakan akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara penggarap dan pemilik lahan

dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk digarap dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Dan *Musaqah* adalah akad transaksi dalam pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah (Mardani, 2013).

Dalam menjalankan praktek mu'amalah salah satu adalah kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian tidak lepas dari prinsip etika bisnis Islam, yang dijadikan sebagai dasar untuk menjalankan praktek tersebut. Diantaranya adalah: kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran (kebijaksanaan dan kejujuran). Oleh sebab itu sudah seharusnya prinsip dasar etika bisnis juga dilaksanakan dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi atau mua'malah. Pengetahuan etika bisnis Islam sendiri merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral (akhlak) dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Agar dalam sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak adanya pihak yang dizolimi atau dirugikan (Aziz, 2013).

Nagari Simpang Tonang merupakan salah satu desa di Kabupaten Pasaman dengan jumlah penduduk 12.260 jiwa jiwa yang terdiri dari 6.050 orang laki-laki dan 6.210 orang perempuan (Kantor Wali Nagari Simpang Tonang, 2021). Dari segi keyakinan, seluruh masyarakat Nagari Simpang Tonang beragama muslim. Masyarakat Nagari Simpang Tonang juga merupakan umat muslim yang taat dalam menjalankan ibadah. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya pondok-pondok dan langgar tempat ibadah disetiap pekarangan sawah masyarakat. Dan adanya

kebiasaan atau tradisi masyarakat disetiap panen tiba selalu mengeluarkan infak berupa hasil panen padi dan beras ke Masjid mereka.

Sebagian besar wilayah Nagari Simpang merupakan daerah pertanian sawah dimana luas tanamannya lebih kurang 1.199 Ha dengan total produksi pada tahun 2017 sebesar 6.452 ton (BPS Kecamatan Duo Koto, 2017). Sebagian besar penduduk Nagari Simpang Tonang bekerja sebagai petani, ada yang mengelola lahan pertanian milik pribadi dan ada pula yang menyerahkan tanah pertaniannya kepada orang lain untuk digarap dan dikelola dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun data petani dan pemilik lahan yang menerapkan kerja sama bagi hasil penggarapan sawah di Nagari Simpang Tonang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Pemilik Lahan dan Petani Penggarap Kerjasama Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Nagari Simpang Tonang

NO	Nama Pemilik Lahan	Luas Lahan	Nama Petani Penggarap	Luas Lahan
1	Riri	¼ Hektar	Dian	¼ Hektar
2	Linda	1 Hektar	Lisna Wati	¼ Hektar
3	Ueh	½ Hektar	Saedah	½ Hektar
4	Baiti	1 Hektar	Milan	¼ Hektar
5	Ndek Linang	1 Hektar	Nanum	¼ hektar
6	Khairunnas	½ Hektar	Nice	½ Hektar
7	Ndek Neli	½ Hektar	Dihna	¼ Hektar
8	Busra	1 Hektar	Nip	¼ Hektar
9	Suhaddi	1 Hektar	Ina	1/4 Hektar
10	Nerpi	½ Hektar	Elpa	½ Hektar

Sumber : Wawancara ketua kelompok tani Nagari Simpang Tonang, 2021

Dari data diatas dapat diketahui bahwa di Nagari Simpang Tonang ada beberapa orang yang masih melakukan praktek kerjasama bagi hasil. Adapun kerjasama yang terbentuk adalah kerjasama di bidang penggarapan sawah. Dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk digarap dan

dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen tersebut, oleh masyarakat Nagari Simpang Tonang dikenal dengan sistem *poduo* dan *potigo*. *Poduo* adalah sistem bagi hasil pertanian dimana pembagian hasilnya setengah untuk pemilik lahan dan setengah untuk penggarap setelah dikeluarkan biaya benih dan pupuk. Sedangkan *potigo* adalah sistem bagi hasil pertanian dimana pembagian hasilnya 1/3 (sepertiga) untuk pemilik lahan dan 2/3 (dua per tiga) untuk penggarap, sedangkan biaya pengolahan sepenuhnya ditanggung oleh penggarap.

Dalam kerjasama ini dilaksanakan dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu antara kedua belah pihak, dimana dalam perjanjian hanya secara lisan tanpa ada saksi dan tidak ada bukti secara tertulis. Sehingga kerjasama tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak ada bukti yang kuat setelah terjadi kerjasama antara kedua belah pihak. Sebagaimana penjelasan dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Lisna salah satu petani mengenai sistem perjanjian bagi hasil yang ada di Nagari Simpang Tonang ia menjelaskan bahwa sistem kerjasama yang dilakukan dalam perjanjian ini hanya dilakukan secara lisan, tanpa adanya saksi maupun hitam atas putih (tertulis). Tentu saja hal ini dapat merugikan salah satu pihak apabila terjadi suatu masalah di kemudian hari. Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah seorang penggarap sawah yaitu Ibu Dian yang mana ia menggarap sawah dari salah seorang pemilik lahan dengan sistem kerjasama bagi hasil akan tetapi ditengah kerjasama penggarapan sedang berlangsung tiba-tiba penggarap mengambil alih dan membatalkan secara sepihak kerjasama tersebut padahal perjanjiannya belum berakhir, namun Ibu Dian hanya bisa pasrah karena

perjanjian tersebut tidak memiliki bukti secara tertulis ataupun saksi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Uraian penjelasan tentang praktik kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian di atas merupakan hal yang sudah mendasar dan mentradisi di masyarakat desa tersebut, sehingga diperlukan kajian mendalam tentang bagaimana Islam melihat dan menilai tentang proses mu'amalah tersebut khususnya dilihat dalam perspektif etika bisnis Islam. Berdasarkan hal itu, maka penyusun bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Kontrak Kerja Penggarapan Sawah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Nagari Simpang Tonang Kabupaten Pasaman)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang kami pusatkan untuk dikaji adalah :

1. Bagaimanakah karakteristik petani di Nagari Simpang Tonang?
2. Bagaimana sistem kerjasama bagi hasil penggarapan sawah di Nagari Simpang Tonang?
3. Bagaimanakah penerapan sistem kerjasama bagi hasil penggarapan sawah di Nagari Simpang Tonang dilihat dari perspektif etika bisnis Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui karakteristik petani di Nagari Simpang Tonang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem kerjasama bagi hasil penggarapan sawah di Nagari Simpang Tonang.
3. Untuk mengetahui penerapan sistem kerjasama bagi hasil penggarapan sawah antara petani dengan pemilik lahan di Nagari Simpang Tonang dilihat dalam perspektif etika bisnis Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk menambah *hazanah* ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan penerapan bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat khususnya bagi petani di Nagari Simpang Tonang Kabupaten Pasaman. .
2. Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kerjasama bagi hasil penggarapan pertanian.
3. Dapat memberikan gambaran bagi peneliti berikutnya tentang penerapan bagi hasil yang merupakan salah satu pencarian masyarakat dalam setor informal, serta diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dan pustaka bagi pihak yang membutuhkan.